

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Sampah memiliki berbagai macam jenis yaitu sampah padat, sampah cair, dan sampah dalam bentuk gas. Berdasarkan zat kimia yang dikandungnya, sampah dikelompokkan menjadi sampah anorganik dan sampah organik. Sampah anorganik adalah sampah yang umumnya tidak dapat membusuk, misalnya logam atau besi, pecahan gelas, dan plastik. Sampah organik adalah jenis sampah yang dapat membusuk, misalnya sisa-sisa makanan, daun-daun, dan buah-buahan.¹

Sumber munculnya sampah sangat beragam, sampah bisa berasal dari pemukiman, tempat umum, perkantoran, jalan raya, kawasan industri, lahan pertanian dan area penambangan. Sampah yang dihasilkan dari pemukiman terdiri dari bahan-bahan padat sebagai hasil kegiatan rumah tangga yang sudah dipakai atau dibuang, seperti sisa makanan, bekas pembungkus, kertas, plastik, daun, pakaian bekas, perabotan rumah tangga dan sebagainya.

Sampah selama ini dipandang sebagai barang yang tidak berguna sehingga harus “dibuang” di tempat sampah. Dampak negatif sampah seperti pencemaran lingkungan sekitar, lingkungan menjadi kotor, timbulnya berbagai macam penyakit dan rusaknya ekosistem. Dari segi keseimbangan lingkungan, kesehatan, keamanan, pencemaran udara, pencemaran air dan pencemaran tanah menyebabkan manusia memandang negatif sampah. Pandangan tersebut

¹ Eni Setyowati. 2014. *Sampah Aktualisasi Nilai-Nilai Islam, Ekonomi Sosial dan Budaya*. Yogyakarta : IAIN Tulungagung Press. Hal: 36

mengakibatkan membentuk sebuah paradigma bahwa sampah adalah barang kotor, berbau, menjijikan, tidak berguna, dan harus dibuang.²

Pada kenyataannya tidak semua sampah yang dibuang oleh manusia tergolong tidak mempunyai nilai guna lagi, karena masih memiliki karakteristik yang masih dapat dimanfaatkan, seperti sampah basah memiliki kandungan protein, lemak, karbohidrat, serat dan nutrisi lainnya, serta nilai kalori yang potensial untuk dijadikan pupuk organik atau kompos, makanan ternak dan sumber energi. Sampah plastik terdiri atas berbagai jenis polimer plastik yang berbeda, yang masing-masing dapat diolah dan dimanfaatkan kembali. Sampah kertas terdiri atas berbagai jenis komponen kertas yang dapat diolah dan dimanfaatkan kembali dan sampah logam terdiri atas berbagai jenis komponen logam yang dapat diolah dan dimanfaatkan kembali.

Oleh karena itu, sejalan dengan upaya-upaya demokrasi, desentralisasi, dan pemberdayaan dalam pembangunan Indonesia, maka koreksi-koreksi mendasar sangat diperlukan dalam melihat dan memahami persoalan sampah. Salah satu perubahan paradigma yang harus dilakukan adalah pemahaman sampah sebagai barang buangan yang tidak berguna dan tidak bernilai ekonomis selayaknya ditinggalkan, sebab hal itu juga tidak didukung oleh fakta-fakta empirik yang menunjukkan bahwa sampah ternyata dapat menjadi lahan bisnis yang menguntungkan dan mampu memberi kesempatan kerja, khususnya kepada orang-orang yang tidak masuk di pasar kerja formal dan informal lainnya.

² *Ibid.* Hal: 38

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi di Kota berjalan seiring dengan pertumbuhan penduduk. Hal ini membuat masalah-masalah baru seperti urbanisasi, kepadatan penduduk dan juga volume sampah yang terus meningkat. Sampah merupakan masalah yang dialami oleh hampir seluruh kota di Indonesia sehingga tak heran bahwa sampah merupakan masalah nasional. Produksi sampah perkotaan Indonesia sebesar 38,5 juta ton/tahun atau rata-rata sebesar 200.000 ton/hari. Produksi sampah Khususnya Kota Medan misalnya saja pada Tahun 2013 volume sampah yang dihasilkan masyarakat Kota Medan setiap hari berkisar 1700 ton, sedangkan Tahun 2015 mencapai 1900 ton perhari, dan pada Tahun 2019 meningkat menjadi 2000 ton perhari. Jika dihitung dalam setahun maka volume sampah Tahun 2019 mencapai 73000 ton. Data pada UPT Pengelolaan Sampah Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara 13% dari jumlah tersebut (9490 ton) berupa sampah plastik.

Sampah selalu menjadi permasalahan masyarakat yang selalu menimbulkan konflik struktural antara pemerintah dan rakyat yang disebabkan kurangnya pemahaman masyarakat terhadap sampah. Masyarakat yang masih memandang sampah dari sisi negatif padahal sampah masih bisa dirubah atau didaur ulang. Dengan diberlakukannya UU No. 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah yang menjelaskan bahwa perlunya perubahan pola pengelolaan sampah yang bertumpu pada pengurangan pemerintah berupaya mengurangi permasalahan sampah.

Upaya penanggulangan sampah di Sumatera Utara khususnya di kota Medan dilakukan dengan berbagai hal antara lain program Bank Sampah. Bank Sampah

merupakan kegiatan bersifat sosial yang mengajarkan masyarakat untuk memilah sampah serta menumbuhkan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah secara bijak pada gilirannya akan mengurangi sampah yang diangkut ke TPA. Bank Sampah adalah sebagai suatu program pengelolaan lingkungan yang dirancang oleh Pemerintah Sumatera Utara.

Bank sampah adalah suatu sistem pengelolaan sampah kering secara kolektif yang mendorong masyarakat untuk berperan serta aktif di dalamnya. Sistem ini akan menampung, memilah, dan menyalurkan sampah bernilai ekonomi pada pasar sehingga masyarakat mendapat keuntungan dari menabung sampah.³

Bank pada umumnya menurut UU RI nomor 10 tahun 1998 tanggal 10 November 1998 tentang perbankan, Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”. Dari pengertian tersebut dapat dijelaskan secara lebih luas lagi bahwa bank merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang keuangan, artinya aktivitas perbankan selalu berkaitan dalam bidang keuangan. Sehingga berbicara mengenai bank tidak terlepas dari masalah keuangan.⁴

Sedangkan yang dimaksud dengan “Bank” pada Bank ialah sistem menabungnya saja, nasabah (penjual) mengumpulkan sampahnya kepada operator (petugas pengambil sampah) proses tersebut diartikan sebagai menabung. Hanya saja yang membedakan secara mencolok adalah, warga tidak menabungkan

³ Eka Utami. 2013. *Buku Panduan Sistem Bank Sampah dan 10 Kisah Sukses*. Jakarta : Yayasan Unilever Indonesia. Hal: 57

⁴ Kasmir. 2018. *Bank dalam Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. Hal: 13

uangnya, tetapi menabung sampah mereka. Jadi bisa dikatakan bank sampah adalah tempat untuk “menabung” sampah.

Menabung yang dimaksudkan oleh Bank sampah Sunggal Mandiri tidak seperti menabung pada Bank umumnya. Dalam Bank umumnya istilah menabung atau tabungan adalah simpanan yang berasal dari pendapatan yang tidak dibelanjakan dan bisa dilakukan oleh perorangan maupun instansi tertentu. Tabungan tersebut bisa diambil kapan saja tanpa terikat oleh waktu. Bahkan bisa ditarik tunai secara mandiri melalui fasilitas ATM yang diberikan oleh bank.

Transaksi menabung yang dipraktikkan yaitu warga mengumpulkan sampah-sampah rumah tangga, sampah rumah tangga termasuk dalam sampah jenis anorganik yaitu sampah yang tidak dapat membusuk, seperti logam, besi, pecahan gelas, plastik, kertas dan sisa-sisa bahan-bahan padat lain hasil kegiatan rumah tangga. Sampah dikumpulkan setiap hari oleh pemilik sampah yang diletakan dalam tong sampah atau plastik khusus sampah kering, kemudian selama 1 bulan sekali atau sebelum sebulan sampah sudah banyak, operator mengambilnya dengan cara warga menghubunginya lewat telepon untuk mengambil sampah. Namun ada juga operator yang bertugas rutin mengambil sampah setiap 1 minggu 2 x dari pukul 07.00 sampai pukul 12.00 WIB. Setelah operator mengambil sampah warga, sampah tersebut dipilah berdasarkan jenis dan ditimbang. Seperti itulah yang dilakukan oleh operator dan nasabah sampai 6 bulan baru warga memperoleh uang dari bank sampah atas hasil sampah yang mereka tabung setiap bulannya atau minimal pemberian uang kepada nasabah setelah 2 minggu sampah terkumpul atau ditabungkan.

Menabung sampah yang terjadi di dalam Bank sampah Sunggal Mandiri faktanya terjadi transaksi jual beli sampah. Di mana si penjual yang disebut sebagai nasabah menjual sampahnya kepada Bank sampah Sunggal Mandiri sebagai pembeli dengan sistem menabung.

Ada empat istilah yang dipakai dalam bank sampah yakni, pertama bank sampah adalah pihak yang mengelola, menampung dan membayar sampah setelah sampah terkumpul. Dalam istilah jual beli bank sampah disebut sebagai pembeli. Kedua, nasabah adalah orang yang menjadi pelanggan, nasabah dalam bank sampah tersebut adalah seluruh warga masyarakat yang berada di daerah bank sampah. Dalam istilah jual beli nasabah disebut sebagai penjual. Ketiga, operator adalah petugas yang diberi wewenang atau tanggung jawab oleh bank sampah untuk menarik sampah dirumah-rumah warga sekaligus memilah sampah antara organik dan anorganik kemudian menimbanginya. Dan keempat, pengepul adalah orang terakhir yang menerima sampah dari bank sampah. Setelah bank sampah mengumpulkan atau membeli sampah dari warga, sampah tersebut dijual kembali oleh bank sampah kepada pengepul.

Bank Sampah Sunggal Mandiri dikerjakan oleh beberapa warga di lingkungan sekitar Koperasi yang telah mengumpulkan sampah kering untuk dijual, sehingga sampah tersebut menjadi sesuatu yang bernilai ekonomis. Dengan adanya bank sampah tersebut masyarakat dapat terbantu untuk menambah penghasilan sehari-hari, khususnya masyarakat di Jalan Paya Bakung, Dusun VII Simpang Diski, Kabupaten Deliserdang, Sumatera Utara. Terbukti dari menabung di bank sampah tersebut bisa membantu memenuhi kebutuhan rumah tangga

seperti membeli beras, garam, minyak dan kebutuhan pokok lainnya. Sehingga dari usaha pengumpulan sampah tersebut telah membantu masyarakat sekitar Jalan Paya Bakung, Dusun VII Simpang Diski, Kabupaten Deliserdang, Sumatera Utara untuk menambah pendapatan, sekaligus mengurangi pengangguran.

Selain itu dapat mengurangi dampak sampah yang semakin menumpuk menyebabkan pencemaran lingkungan dan dapat membantu warga Jalan Paya Bakung, Dusun VII Simpang Diski, Kabupaten Deliserdang, Sumatera Utara yang tidak memiliki tempat pembuangan akhir sampah. Sehingga halaman rumah atau perkebunan yang biasa untuk membuang sampah sekarang dapat digunakan untuk hal yang lain berkat adanya bank sampah ini.

Proses jual beli dalam Bank Sampah Sunggal Mandiri tersebut yaitu bagi penabung individu (penjual) mengumpulkan sampahnya di tong sampah yang telah disediakan oleh Bank Sampah Sunggal Mandiri, sedangkan yang menabung (penjual) secara kelompok, mereka mengumpulkan sampahnya ke gudang sampah yang mereka miliki. Kemudian selama 1 bulan sekali sampah tersebut diambil oleh operator, namun jika sebelum 1 bulan sampah tersebut sudah banyak, operator dapat mengambilnya dengan cara dihubungi lewat telfon oleh penabung (penjual).

Operator tersebut hanya melakukan pengambilan sampah saja, tidak melakukan pencatatan maupun penimbangan di tempat saat mengambil sampah di rumah penabung (penjual). Proses penimbangan dan pencatatan dilakukan oleh operator pada saat di gudang bank sampah, sehingga nasabah tidak mengetahui dan melihat secara jelas proses penimbangan dan pencatatan sampah tersebut.

Jumlah sampah yang disetorkan oleh penabung (penjual) ke bank sampah tidak pasti, tergantung jenis sampah yang mereka jual atau tabung pada saat operator mengambilnya. Penabung (penjual) menerima uang dari bank sampah atas hasil sampah yang mereka tabung tidak pasti waktunya, menunggu bank sampah menelepon penabung atau penjual. Jadi penjual menyerahkan sepenuhnya transaksi penjualan sampah tersebut kepada operator dan menerima uang secara bersih tanpa mengetahui prosesnya. Namun operator tersebut bekerja bukan karena atas penyerahan kewajiban penjualan yang diserahkan oleh penjual akan tetapi, operator bekerja atas dasar tanggung jawab yang diberikan oleh pembeli (Bank sampah) tersebut.

Dalam transaksi jual beli umumnya yang menentukan harga jual adalah si penjual, namun dalam jual beli sampah di bank sampah tersebut yang menentukan harga jual adalah si pembeli atau Bank Sampah Sunggal Mandiri sesuai dengan harga yang ditetapkan oleh pengepul sampah.

Jadi dalam transaksi tersebut terdapat beberapa permasalahan, barang yang diperjual belikan apakah termasuk barang yang bermanfaat, karena pemahaman masyarakat terkait sampah adalah barang yang sudah tidak berguna lagi, sehingga apakah barang yang sudah tidak berguna atau dibuang dapat diperjual belikan, selain itu dalam proses transaksi atau penimbangan sampah setelah dilakukan pemilahan oleh operator, nasabah (penjual) tidak melihat secara langsung proses penimbangan, tidak diperbolehkan menjual barang yang tidak diketahui ukurannya, karena tidak ada kejelasan dengan takarannya bisa terjadi sampah yang diberikan oleh penjual tidak semuanya ikut tertimbang. Selain itu penjual

dapat menerima uang dengan waktu yang tidak pasti, menunggu kabar atau menunggu dihubungi oleh bank sampah.

Berdasarkan uraian diatas, maka disusun skripsi ini dengan judul: **“Transaksi Jual Beli Sampah Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen (Studi Koperasi Bank Sampah Sunggal Mandiri, Paya Bakung, Dusun VII, Simpang Diski, Kabupaten Deli Serdang)”**

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang penulisan ini, maka terdapat permasalahan hukum yang akan menjadi pokok bahasan dalam penulisan ini. Adapun perumusan masalah tersebut antara lain :

1. Bagaimana praktik jual beli sampah di Koperasi Bank Sampah Sunggal Mandiri?
2. Bagaimana perlindungan konsumen terhadap produk daur ulang ?

C. TUJUAN PENULISAN

Tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui praktik jual beli sampah di Koperasi Bank Sampah Sunggal Mandiri.
2. Untuk mengetahui perlindungan konsumen terhadap produk daur ulang ?

D. MANFAAT PENULISAN

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis, manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Untuk menambah wawasan dan ilmu pengetahuan dalam bidang hukum bisnis khususnya terkait masalah peran bank sampah dalam meningkatkan perekonomian nasabah melalui pemberdayaan ekonomi masyarakat.

2. Manfaat Praktis

Untuk meningkatkan kemampuan dan potensi yang dimiliki oleh masyarakat sehingga masyarakat dapat mewujudkan jati diri, harkat, dan martabatnya secara maksimal untuk bertahan dan mengembangkan diri secara mandiri baik dibidang ekonomi, sosial, agama dan budaya.

3. Manfaat Bagi diri Sendiri

Bagi diri sendiri manfaat penulisan ini bertujuan sebagai salah satu syarat menyelesaikan program studi S-I di fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen Medan dan sebagai bentuk pengabdian mahasiswa tingkat akhir dan menguji kualitas diri.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Bank Sampah

Istilah Bank sampah terdiri dari dua kata, yaitu bank dan sampah. Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Selanjutnya adalah definisi bank yang terdapat didalam buku *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya* karya Kasmir. Bank adalah sebuah lembaga intermediasi keuangan, umumnya didirikan dengan kewenangan untuk menerima simpanan uang, meminjamkan uang, dan menerbitkan promes atau yang dikenal sebagai banknote.⁵

Dari berbagai definisi tentang bank diatas, penulis memakai definisi bahwa bank adalah sebuah badan keuangan yang bertugas untuk menerima simpanan uang dan menyalurkannya kepada masyarakat.

Selanjutnya definisi sampah dalam UU nomor 18 tahun 2008 tentang *Pengelolaan Sampah*. Sampah adalah sisa-sisa kegiatan manusia dan/atau proses alam.

⁵ Kasmir. 2018. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya, cetakan ke Sembilan belas*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. Hal: 22

Dari berbagai definisi mengenai sampah diatas, penulis memakai definisi bahwa sampah adalah material sisa yang tidak dibutuhkan lagi di dalam skripsi ini. Setelah melihat definisi bank dan definisi sampah yang telah dipilih, maka dapat disimpulkan seperti apa definisi bank sampah. Bank sampah dapat didefinisikan sebagai badan yang bertugas untuk menerima simpanan dalam bentuk sampah dari masyarakat dan menyalurkannya kepada pihak-pihak yang membutuhkan.

Ada beberapa muatan pokok yang penting yang diamanatkan oleh peraturan pemerintah ini, yaitu:

1. Memberikan landasan yang lebih kuat bagi pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah yang berwawasan lingkungan dari berbagai aspek antara lain legal formal, manajemen, teknis oprasional, pembiayaan, kelembagaan dan sumber daya manusia;
2. Memberikan kejelasan perihal pembagian tugas dan peran seluruh parapihak terkait dalam pengelolaan sampah mulai dari kementrian/lembaga di tingkat pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, dunia usaha, pengelola kawasan sampai masyarakat;
3. Memberikan landasan operasional bagi Implementasi 3R (*resude, reuse, recycle*) dalam pengelolaan sampah menggantikan paradigma lama kumpul- angkut-buang;
4. Memberikan landasan hukum yang kuat bagi pelibatan dunia usaha untuk turut bertanggung jawab dalam pengelolaan sampah sesuai dengan perannya.

Sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengolahan Sampah, kebijakan pengolahan sampah yang selama ini lebih dari tiga dekade hanya bertumpu pada pendekatan kumpul-angkut-buang (*end of pipe*) dengan mengadakan keberadaan TPA dirubah dengan pendekatan *resude at source* dan *resource recycle* melalui penerapan 3R. oleh karena itu seluruh lapisan masyarakat diharapkan mengubah pandangan dan memperlakukan sampah sebagai sumber daya alternatif yang sejauh mungkin dimanfaatkan kembali, baik secara langsung, proses daur ulang, maupun proses lainnya. Lima tahap penanganan yaitu pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemerosesan akhir sampah dilakukan oleh seluruh lapisan masyarakat secara bertahap dan terencana, serta didasarkan pada kebijakan dan strategi yang jelas.

B. Tinjauan Umum Tentang Hukum Perlindungan Konsumen

1. Definisi dan Dasar Hukum Perlindungan Konsumen

Sesungguhnya peran hukum dalam konteks ekonomi adalah menciptakan ekonomi dan pasar yang kompetitif. Perlindungan konsumen harus mendapat perhatian yang lebih, karena investasi asing telah menjadi bagian pembangunan ekonomi Indonesia, dimana ekonomi Indonesia juga berkaitan dengan ekonomi dunia. Persaingan internasional dapat membawa implikasi negative bagi konsumen.⁶

Undang-Undang Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa, perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk

⁶ Erman Rajagukguk. 2010. *Pentingnya Hukum Perlindungan Konsumen dalam Era Perdagangan Bebas*. Bandung: Mandar Maju. Hal: 44

memberi perlindungan kepada konsumen. Cakupan perlindungan konsumen itu dapat dibedakan dalam dua aspek, yaitu:⁷

- a. Perlindungan terhadap kemungkinan barang yang diserahkan kepada konsumen tidak sesuai dengan apa yang telah disepakati
- b. Perlindungan terhadap diberlakukannya syarat-syarat yang tidak adil kepada konsumen.

Az. Nasution berpendapat bahwa hukum perlindungan konsumen adalah bagian dari hukum konsumen yang memuat asas-asas atau kaidah-kaidah yang bersifat mengatur dan mengandung sifat yang melindungi kepentingan konsumen, sedangkan hukum konsumen adalah hukum yang mengatur hubungan dan masalah antara berbagai pihak satu sama lain berkaitan dengan barang atau jasa konsumen di dalam pergaulan hidup.⁸ Namun ada pula yang berpendapat bahwa hukum perlindungan konsumen merupakan bagian dari hukum konsumen. Hal ini dapat kita lihat bahwa hukum konsumen memiliki skala yang lebih luas karena hukum konsumen meliputi berbagai aspek hukum yang didalamnya terdapat kepentingan pihak konsumen dan salah satu bagian dari hukum konsumen ini adalah aspek perlingkungannya, misalnya bagaimana cara mempertahankan hak-hak konsumen terhadap gangguan pihak lain.⁹

Hukum perlindungan konsumen yang berlaku di Indonesia memiliki dasar hukum yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Dengan adanya dasar hukum yang pasti, perlindungan terhadap hak-hak konsumen bisa dilakukan dengan penuh

⁷ Adrianus Meliala. 2016. *Praktik Bisnis Curang*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan. Hal:89

⁸ Az. Nasution. 2011. *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*. Jakarta: Diadit Media. Hal: 121

⁹ *Ibid.* Hal: 125

optimisme. Pengaturan tentang hukum perlindungan konsumen telah diatur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 UUPK disebutkan bahwa Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen berupa perlindungan terhadap hak-hak konsumen, yang diperkuat melalui undang-undang khusus, memberi harapan agar pelaku usaha tidak bertindak sewenang-wenang yang selalu merugikan hak-hak konsumen.¹⁰

Keinginan yang hendak dicapai dalam perlindungan konsumen adalah menciptakan rasa aman bagi konsumen dalam memenuhi kebutuhan hidup. Segala upaya yang dimaksudkan dalam perlindungan konsumen tersebut tidak saja terhadap tindakan preventif tetapi juga tindakan represif dalam semua bidang perlindungan yang diberikan kepada konsumen, maka pengaturan perlindungan konsumen dilakukan dengan:¹¹

- a. Menciptakan system perlindungan konsumen yang mengandung unsur keterbukaan akses informasi, serta menjamin kepastian hukum.
- b. Melindungi kepentingan konsumen pada khususnya dan kepentingan seluruh pelaku usaha.
- c. Meningkatkan kualitas barang dan pelayanan jasa.
- d. Memberikan perlindungan kepada konsumen dari praktik usaha yang menipu dan menyesatkan.

¹⁰ Happy Susanto. 2018. *Hak-Hak Konsumen Jika Dirugikan*. Jakarta: Visimedia. Hal:30

¹¹ Abdul Halim Barkatullah. 2018. *Hukum Perlindungan Konsumen (Kajian Teoretis dan Perkembangan Pemikiran)*. Bandung: Nusa Media. Hal:48

- e. Memadukan penyelenggaraan, pengembangan, dan pengaturan perlindungan konsumen dengan bidang-bidang perlindungan pada bidang-bidang lainnya.

Tujuan hukum adalah untuk mewujudkan keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Dalam mewujudkan keadilan Adam Smith melahirkan ajaran mengenai keadilan (*justice*) yang menyatakan “*the end of the justice to secure from the injury*”. Menurut G.W.Paton, hak yang diberikan oleh hukum ternyata tidak hanya mengandung unsur perlindungan dan kepentingan tetapi juga unsur kehendak (*the element of will*). Teori hukum bertujuan untuk menjelaskan nilai-nilai hukum dan postulat-postulatnya hingga dasar-dasar filsafatnya yang paling dalam. Hukum pada hakekatnya adalah abstrak, namun dalam manifestasinya dapat berwujud konkret. Suatu ketentuan hukum dapat dinilai baik jika akibatnya yang dihasilkan dari penerapannya adalah kebaikan, kebahagiaan yang sebesar-besarnya dan berkurangnya penderitaan, hukum perlindungan konsumen adalah keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah yang mengatur dan melindungi konsumen dalam hubungan dan masalah penyediaan dan penggunaannya, dalam kehidupan masyarakat.¹²

2. Asas Perlindungan Konsumen

Dalam kamus besar bahasa Indonesia, Asas berarti hukum dasar, dasar dan cita-cita. Asas adalah dasar sesuatu yang dijadikan tumpuan berpikir, berpendapat dan bertindak. Asas-asas pembentuk peraturan perundang-undangan berarti dasar atau sesuatu yang dijadikan tumpuan dalam menyusun peraturan

¹² Ahmad Ali. 2012. *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*. Jakarta: Gunung Agung. Hal:94

perundangundangan. Apabila terjadi pertentangan dalam system hukum, maka asas berperan sebagai alat untuk mencari jalan keluar atau solusi untuk mengatasi pertentangan tersebut. Pengertian asas menurut ahli adalah prinsip dasar yang menjadi acuan berfikir seseorang dalam mengambil keputusan-keputusan yang di didalam hidupnya. Dalam menyusun peraturan perundang-undangan banyak para ahli yang mengemukakan pendapatnya, meskipun berbeda redaksi, pada dasarnya mengarah pada substansi yang sama. Perlindungan konsumen diselenggarakan sebagai usaha bersama berdasarkan lima asas yang relevan dalam pembangunan nasional. Pada Pasal 2 UUPK yang menyebutkan perlindungan konsumen berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum. Maksud asas-asas dalam perlindungan konsumen adalah :¹³

a. Asas Manfaat

Asas ini mengamanatkan bahwa segala upaya dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar-besarnya untuk kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara bersamaan.

b. Asas Keadilan

Maksud daripada asas ini agar partisipasi seluruh masyarakat dapat diwujudkan secara maksimal dan dapat memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk mendapatkan haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil.

c. Asas Keseimbangan

¹³ Happy Susanto. 2018. *Hak-Hak Konsumen Jika Dirugikan*. Jakarta: Visimedia. Hal:113

Asas ini dimaksudkan untuk memberikan perlindungan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha dan pemerintah baik materil atau spiritual.

d. Asas Keamanan dan Keselamatan Konsumen

Maksud asas ini adalah untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan/ atau jasa yang akan digunakan oleh konsumen.

e. Asas Kepastian Hukum

Asas ini dimaksudkan agar konsumen dan pelaku usaha menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen, serta negara yang menjamin kepastian hukum.

3. Tujuan Perlindungan Konsumen

Dalam kegiatan bisnis terdapat hubungan yang saling membutuhkan antara pelaku usaha dan konsumen. Kepentingan pelaku usaha adalah memperoleh laba dari transaksi dengan konsumen, sedangkan kepentingan konsumen adalah memperoleh kepuasan melalui pemenuhan kebutuhan terhadap produk tertentu. Dalam hubungan yang demikian sering kali terdapat ketidaksetaraan antara keduanya. Konsumen biasanya berada dalam posisi yang lemah dan karenanya dapat menjadi sasaran eksploitasi dari pelaku usaha yang secara social dan ekonomi mempunyai posisi yang kuat. Untuk melindungi atau memberdayakan konsumen diperlukan seperangkat aturan hukum. Oleh karena itu diperlukan adanya campur tangan Negara melalui penetapan sistem perlindungan hukum terhdap konsumen. Berkaitan dengan itu telah disahkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Berdasarkan UU RI No. 8 tahun 1999, tentang UUPK, tujuan perlindungan konsumen diatur dalam Pasal 3 UUPK , yaitu:¹⁴

- a. Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri;
- b. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari eksekusi negatif pemakaian barang dan/atau jasa;
- c. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen;
- d. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi;
- e. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha;
- f. Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.

4. Definisi Konsumen

Menurut Sri Handayani konsumen (sebagai alih bahasa dari *consumer*), secara harfiah berarti " seseorang yang membeli barang atau menggunakan jasa"; atau "seseorang atau sesuatu perusahaan yang membeli barang tertentu atau menggunakan jasa tertentu" juga "sesuatu atau seseorang yang menggunakan

¹⁴ Abdul R. Saliman. 2015. *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan: Teori dan Contoh Kasus*. Jakarta: Kencana. Hal:54

suatu persediaan atau sejumlah barang", ada pula yang memberikan arti lain yaitu konsumen adalah "setiap orang yang menggunakan barang atau jasa dalam berbagai perundang-undangan negara".¹⁵

Sejalan dengan Sri Handayani, Az. Nasution juga menjelaskan beberapa batasan tentang konsumen, yakni:¹⁶

- a. Konsumen adalah setiap orang yang mendapatkan barang atau jasa digunakan untuk tujuan tertentu;
- b. Konsumen antara adalah setiap orang yang mendapatkan barang dan/jasa untuk digunakan dengan tujuan membuat barang/jasa lain atau untuk diperdagangkan (tujuan komersial);
- c. Konsumen akhir adalah setiap orang alami yang mendapat dan menggunakan barang dan/atau jasa untuk tujuan memenuhi kebutuhan hidupnya pribadi, keluarga dan atau rumah tangga dan tidak untuk diperdagangkan kembali (nonkomersial).

Sedangkan dalam Pasal 1 angka 2 UUPK pengertian konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan".

Pada intinya pengertian dari konsumen adalah setiap orang yang memakai barang atau jasa yang tersedia dalam masyarakat dengan maksud untuk memenuhi

¹⁵ Sri Handayani. 2012. *Aspek Hukum Perlindungan Konsumen dalam Pelayanan Air Bersih pada PDAM Tirtasari Binjai*. Jurnal Non Eksakta (Volume 4 Nomor 1). Hal: 24-32

¹⁶ Az. Nasution. 2011. *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*. Jakarta: Diadit Media. Hal: 102

kebutuhan hidupnya maupun untuk berbagai kepentingan tanpa memperdagangkannya kembali.

5. Hak Konsumen

Pengetahuan akan hak-hak konsumen menjadi sangat penting bagi konsumen itu sendiri, hal ini merupakan kunci utama dalam mencegah ataupun mempertahankan hak konsumen yang dilanggar oleh pelaku usaha, oleh karena itu konsumen harus bisa memahami dan mengerti akan hak-hak mereka. Roem Topatisamang dkk menjelaskan hak-hak konsumen sebagai berikut :¹⁷

a. Kebutuhan pokok

Hak untuk memperoleh barang dan jasa yang dibutuhkan untuk mempertahankan kehidupan: pangan cukup, sandang, perumahan, pelayanan kesehatan, pendidikan dan sanitasi

b. Keamanan

Hak untuk dilindungi dari pemasaran barang-barang atau pelayanan jasa yang berbahaya terhadap kesehatan dan kehidupan.

c. Informasi

Hak untuk dilindungi dari merek atau iklan-iklan yang menipu dan mengelabui. Hak untuk memperoleh informasi yang diperlukan untuk keperluan memilih dan membeli.

d. Pilihan

Hak untuk memilih barang dan jasa pada tingkat harga dan jaminan mutu yang setara

¹⁷ Roem Topatisamang, dkk. 2010. *Menggeser Neraca kekuatan: Panduan Pelatihan Pendidikan Konsumen untuk Pemula*. Jakarta: YLKI. Hal: 93

e. Perwakilan

Hak untuk menyuarkan kepentingan sebagai konsumen dalam pembuatan dan pelaksanaan kebijaksanaan pemerintah.

f. Ganti Rugi

Hak untuk mendapatkan ganti rugi terhadap barang-barang yang jelek.

g. Pendidikan konsumen

Hak untuk memperoleh pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk menjadi seorang konsumen yang baik.

h. Lingkungan sehat

Hak untuk hidup dan bekerja pada lingkungan yang tidak tercemar dan tidak berbahaya yang memungkinkan satu kehidupan lebih manusiawi.

Secara umum Celina Tri Siwi Kristiyanti mengungkapkan ada 4 (empat)

hak dasar konsumen, yaitu :¹⁸

- a. Hak untuk mendapatkan keamanan (*the right do safety*);
- b. Hak untuk mendapatkan informasi (*the right to be informed*);
- c. Hak untuk memilih (*the right to be choose*);
- d. Hak untuk didengar (*the right to be heard*).

Empat hak dasar ini diakui secara internasional. Dalam perkembangannya, organisasi-organisasi konsumen yang tergabung dalam *The International Organization of Consumer Union* (IOCU) menambahkan lagi beberapa hak,

¹⁸ Celina Tri Siwi Kristiyanti. 2019. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Sinar Grafika. Hal: 141

seperti hak mendapatkan pendidikan konsumen, hak mendapatkan ganti kerugian, dan hak mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat.¹⁹

Dalam pasal 4 UUPK, konsumen memiliki hak-hak sebagai berikut:

- a. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
- b. Hak untuk memilih barang dan jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- c. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
- d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan jasa yang digunakan;
- e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- f. Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen;
- g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- h. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
- i. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

¹⁹ *Ibid.* Hal: 165

Hak-hak konsumen dalam UUPK tersebut sebenarnya bersumber dari hak-hak dasar hukum yang diakui secara internasional. Hak-hak dasar umum tersebut pertama kali dikemukakan oleh John F. Kennedy, Presiden Amerika Serikat (AS), pada tanggal 15 Maret 1962, melalui “*A Special Message for The Protection of Consumer Interest*” atau yang lebih dikenal dengan istilah “Deklarasi Hak Konsumen” (*Declaration of Consumer Right*).²⁰

6. Kewajiban Konsumen

Sebagai konsumen yang baik, maka perlu dipahami kewajiban-kewajiban yang harus dipahami dan ditaati oleh konsumen. Hal tersebut merupakan salah satu faktor penting pembentukan konsumen yang cerdas, jadi konsumen tidak hanya memahami dan mengerti akan haknya saja, akan tetapi juga memahami dan mengerti kewajibannya sebagai konsumen yang baik. Dalam pasal 5 UUPK dijelaskan mengenai kewajiban konsumen, yaitu:

- a. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan. Kewajiban ini sangat penting, karena pelaku biasanya sudah menyampaikan peringatan pada suatu produk yang ditawarkan, jika konsumen tidak membaca peringatan yang disampaikan, tentu ini akan menjadi bomerang bagi dirinya. Dengan adanya pengaturan ini, maka pelaku usaha wajib bertanggung jawab apabila konsumen menderita kerugian akibat mengabaikan kewajiban tersebut. Konsumen sulit untuk menuntut jika peringatan sudah diberikan secara jelas dan tegas. Namun jika produsen

²⁰ Happy Susanto. 2018. *Hak-Hak Konsumen Jika Dirugikan*. Jakarta: Visimedia. Hal: 78

tidak menggunakan cara yang wajar dan efektif untuk mengkomunikasikan peringatan yang menyebabkan konsumen tidak membacanya, maka hal itu tidak menghalangi pemberian ganti rugi pada konsumen yang dirugikan.

- b. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa. Kewajiban konsumen beritikad baik hanya tertuju pada transaksi pembelian barang dan/atau jasa. Hal ini menjadi penting karena ada kemungkinan bagi konsumen untuk dapat merugikan pelaku usaha mulai pada saat melakukan transaksi dengan produsen.
- c. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati. Kewajiban membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati dengan pelaku usaha adalah hal yang sudah biasa dan sudah semestinya demikian. Namun, dalam perkembangan era jual beli seperti sekarang ini, terkadang masih ada pembeli yang membayar tidak sesuai dengan kesepakatan yang dijanjikan, contohnya pada saat penjual dan pembeli bertemu langsung, pembeli masih melakukan penawaran kepada penjual, padahal sebelumnya sudah ada kesepakatan harga untuk barang yang ditawarkan.
- d. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut. Sudah seharusnya sebagai warga negara yang baik, konsumen harus kooperatif dalam mengikuti jalannya proses penyelesaian sengketa perlindungan konsumen agar tidak muncul permasalahan baru dan tidak mengganggu jalannya proses penyelesaian sengketa.

Dengan memahami kewajiban-kewajiban tersebut diharapkan konsumen selalu berhati-hati dalam melakukan transaksi jual beli, hal ini dimaksudkan untuk mencegah konsumen dari masalah-masalah yang mungkin akan menimpanya.

7. Tanggung Jawab Konsumen

Memiliki rasa tanggung jawab merupakan faktor penting dalam pembentukan konsumen yang baik, dimana konsumen tidak hanya bertanggung jawab terhadap diri sendiri, melainkan juga terhadap orang lain maupun lingkungan sekitarnya. Tanggung jawab konsumen menurut Roem Topatisamang dkk yaitu :²¹

a. Kesadaran kritis

Tanggung jawab untuk lebih waspada dan kritis terhadap harga dan mutu suatu barang atau jasa yang digunakan

b. Tindakan

Tanggung jawab untuk mendorong diri sendiri dan bertindak menjamin bahwa kita semua memperoleh perlakuan adil. Selama kita menjadi konsumen yang pasif, selama itu pula kita akan terus diperas

c. Kepedulian sosial

Tanggung jawab untuk waspada terhadap segala akibat yang ditimbulkan oleh pola konsumsi kita terhadap orang lain, terutama kelompok-kelompok nirdaya dan terabaikan, baik pada tingkat lokal, nasional maupun internasional

d. Kesadaran lingkungan

²¹ Roem Topatisamang, dkk. 2010. *Menggeser Neraca kekuatan: Panduan Pelatihan Pendidikan Konsumen untuk Pemula*. Jakarta: YLKI. Hal: 213

Tanggung jawab untuk memahami segala akibat tindakan konsumsi kita terhadap lingkungan. Kita harus mengenali tanggung jawab pribadi dan sosial kita untuk menghemat sumber daya alam dan melindungi bumi demi generasi mendatang

e. Kesetiakawanan

Tanggung jawab untuk berhimpun bersama-sama sebagai konsumen untuk mengembangkan kekuatan dan pengaruh demi memperjuangkan dan melindungi kepentingan-kepentingan kita.

C. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Jual Beli

1. Definisi Perjanjian Jual Beli

Jual beli adalah perjanjian timbal balik dalam mana pihak yang satu (si penjual) berjanji untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang, sedang pihak yang lainnya (si pembeli) berjanji untuk membayar harga yang terdiri atas sejumlah uang sebagai imbalan dari perolehan hak milik tersebut.²² Jual beli menurut Pasal 1457 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, mengatakan jual beli adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan.²³

Menurut Pasal 1458 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, jual beli sudah dianggap terjadi antara kedua belah pihak seketika setelah mereka mencapai sepakat tentang barang dan harga, meskipun barang itu belum diserahkan maupun

²² A. Qorim Syamsudin Meliala. 2010. *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Beserta Perkembangannya*. Yogyakarta: Liberty. Hal: 134

²³ *Ibid.* Hal: 136

harganya belum dibayar, sehingga dengan lahirnya “kata sepakat” maka lahirlah perjanjian itu dan sekalian pada saat itu menyebabkan timbulnya hak dan kewajiban, oleh karena itu maka perjanjian jual beli dikatakan juga sebagai perjanjian konsensuil.²⁴

Perjanjian jual beli adalah suatu perjanjian antara pihak penjual dan pihak pembeli, dimana pihak penjual mengikatkan diri untuk menyerahkan hak miliknya atas sesuatu barang kepada pembeli, dan pembeli mengikatkan diri untuk membayar harga barang itu dengan uang, sesuai dengan yang telah disepakati dalam perjanjian mereka.²⁵ Objek dari suatu perjanjian jual beli adalah hak milik suatu barang, dengan kata lain tujuan pembeli adalah pemilikan suatu barang.²⁶

2. Unsur-unsur Perjanjian Jual Beli

Unsur-unsur pokok perjanjian jual beli adalah barang dan harga, sesuai dengan asas “konsensualisme” yang menjiwai hukum perjanjian Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bahwa perjanjian jual beli itu sudah dilahirkan pada detik tercapainya “sepakat” mengenai barang dan harga yang kemudian lahirlah perjanjian jual beli yang sah.²⁷

Sifat konsensuil dari jual beli tersebut dapat dilihat dari Pasal 1458 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang isinya jual beli sudah dianggap terjadi antara kedua belah pihak seketika setelah mereka mencapai sepakat tentang

²⁴ *Ibid.* Hal: 147

²⁵ Djohari Santoso dan Achmad Ali. 2019. *Hukum Perjanjian Indonesia*. Yogyakarta: Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Hal: 59

²⁶ *Ibid.* Hal:63

²⁷ Subekti. 2015. *Aneka Perjanjian*. Bandung: Intermasa. Hal: 82

barang dan harga, meskipun barang itu belum diserahkan maupun harganya belum dibayar.²⁸

Abdulkadir Muhammad merincikan unsur-unsur dalam perjanjian jualbeli ke dalam empat unsur sebagai berikut:²⁹

1. Subyek Jual Beli

Subyek jual beli adalah pihak-pihak dalam perjanjian. Sekurangnya ada dua pihak, yaitu penjual yang menyerahkan hak milik atas benda dan pembeli yang membayar harga dari benda tersebut. Subyek dari perjanjian jual beli adalah penjual dan pembeli, yang masing-masing pihak mempunyai hak dan kewajiban. Subyek yang berupa orang atau manusia ini telah diatur oleh Undang-Undang yaitu harus memenuhi syarat umum untuk dapat melakukan suatu perbuatan hukum antara lain, ia harus dewasa, sehat pikirannya, dan tidak dilarang atau dibatasi di dalam melakukan suatu perbuatan hukum yang sah oleh Undang-undang.

2. Status Pihak-Pihak

Pihak penjual atau pembeli dapat berstatus pengusaha atau bukan pengusaha. Pengusaha adalah penjual atau pembeli yang menjalankan perusahaan, sedangkan penjual atau pembeli yang bukan pengusaha adalah pemilik atau konsumen biasa. Penjual atau pembeli dapat juga berstatus kepentingan diri sendiri, atau kepentingan pihak lain atau kepentingan badan hukum.

3. Peristiwa Jual Beli

²⁸ *Ibid.* Hal: 90

²⁹ Rizki Sukma Hapsari. 2010. *Perjanjian Baku dalam Praktik Perusahaan Perdagangan*. Bandung: Citra Aditya Bakti. Hal: 78

Peristiwa jual beli adalah saling mengikatkan diri berupa penyerahan hak milik dan pembayaran harga. Peristiwa jual beli di dasari oleh persetujuan dan kesepakatan anantara penjual dan pembeli. Apa yang dikehendaki oleh penjual, itulah yang dikehendaki pembeli.

4. Objek Jual Beli

Objek jual beli adalah barang dan harga. Barang adalah harta kekayaan yang berupa benda material dan benda immaterial, baik bergerak maupun tidak bergerak. Sedangkan harga ialah sejumlah uang yang senilai dengan benda. Objek persetujuan jual beli adalah barang yang diperjualbelikan tersebut. karena barang adalah essensial pada perjanjian jual beli, maka tentunya tidak ada perjanjian jual beli, maka tentunya tidak ada perjanjian jual beli apabila tidak ada barang yang diperjualbelikan.

3. Hak dan Kewajiban Para Pihak dalam Perjanjian Jual Beli

a. Hak dan kewajiban penjual

Menurut Pasal 1457 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, hak penjual adalah menuntut harga pembayaran atas barang-barang yang diserahkan kepada pembeli, sedangkan kewajiban penjual adalah menyerahkan barang ke dalam kekuasaan dan kepunyaan si pembeli dan menanggung terhadap barang yang dijual itu. Mengenai “menanggung”, lebih lanjut diatur dalam Pasal 1491 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang mengatakan bahwa kewajiban dari penjual adalah menjamin bahwa penguasaan benda yang dijual oleh si

pembeli berlangsung secara aman dan menjamin terhadap adanya cacat tersembunyi.³⁰

Menjamin bahwa penguasaan benda yang dijual oleh si pembeli berlangsung secara aman termasuk penanggulangan terhadap hak-hak pihak ketiga, maksudnya setelah terjadi jual beli itu jangan sampai ada gugatan dari pihak ketiga yang mengatakan, bahwa dirinya sebagai pemilik dari benda yang dijual itu, juga benda itu dibebani hyphotek atau kredit verban, ini semuanya harus dijamin oleh si penjual.³¹

Mengenai menjamin terhadap adanya cacat tersembunyi, menurut Pasal 1504 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dimaksudkan adalah cacat yang membuat barang itu tidak sanggup untuk dipakai sebagai yang dimaksudkan atau yang demikian mengurangi pemakaian itu sehingga seandainya pihak pembeli mengetahui cacat itu ia sama sekali tidak akan membeli barang itu atau membelinya dengan harga yang murah.³²

b. Hak dan kewajiban pembeli

Hak pembeli adalah menuntut penyerahan barang yang telah dibelinya dari si penjual, sedangkan kewajibannya adalah membayar harga pembelian pada waktu dan tempat sebagaimana yang ditetapkan di dalam perjanjian mereka.³³

Menurut Pasal 1514 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, jika pada waktu

³⁰ A. Qorim Syamsudin Meliala. 2010. *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Beserta Perkembangannya*. Yogyakarta: Liberty. Hal:121

³¹ *Ibid.* Hal: 128

³² *Ibid.* Hal: 131

³³ *Ibid.* Hal: 136

membuat persetujuan tidak ditetapkan tentang itu, pihak pembeli harus membayar di tempat dan pada waktu di mana penyerahan harus dilakukan.³⁴

4. Risiko dalam Perjanjian Jual Beli

Risiko jual beli dibedakan atas:³⁵

- a. Jika obyek jual beli adalah barang tertentu, maka risiko beralih pada pembeli sejak adanya sepakat;
- b. Jika obyeknya barang timbangan, ukuran; risiko tetap pada penjual sampai dengan penyerahan barang.

Larangan untuk mengadakan jual beli antara lain berlaku terhadap:³⁶

- a. Larangan jual beli antara suami isteri;
- b. Larangan jual beli antara hakim, jaksa, notaris, pengacara, panitera, jurusita dengan pihak yang barang-barangnya ada hubungannya dengan tugas yang mereka jabat;
- c. Larangan membeli bagi para pegawai yang bertugas langsung melaksanakan dan menyaksikan penjualan barang atas barang-barang tersebut.

5. Berakhirnya Perjanjian Jual Beli

Menurut Abdulkadir Muhammad, berakhirnya jual beli secara normal adalah setelah penjual dan pembeli memenuhi kewajiban masing-masing sesuai dengan kesepakatan mereka. Tetapi secara tidak normal ada beberapa hal yang

³⁴ *Ibid.* Hal: 138

³⁵ Djohari Santoso dan Achmad Ali. 2019. *Hukum Perjanjian Indonesia*. Yogyakarta: Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Hal:12

³⁶ *Ibid.* Hal: 23

dapat mengakibatkan perjanjian jual beli berakhir atau putus. Hal-hal tersebut adalah:³⁷

- a. Segala hak dan kewajiban dari masing-masing pihak terpenuhi sesuai dengan perjanjian.
- b. Kedua belah pihak sepakat untuk memutuskan perjanjian setelah adanya pengiriman atau penerimaan barang di tempat pembeli.
- c. Pemutusan perjanjian secara sepihak.

D. Pengertian Nasabah dan Sistem Pengelolaan Sampah dengan Menabung di Bank Sampah

Nasabah merupakan pihak yang menggunakan jasa bank. Penghimpunan dana dan pemberian kredit merupakan pelayanan jasa perbankan yang utama dari semua kegiatan lembaga keuangan bank. Berdasarkan Pasal 1 angka (16) UU Perbankan diintroduksikan rumusan nasabah yaitu nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa bank.

Rumusan tersebut kemudian diperinci pada butir berikutnya, yaitu sebagai berikut:

1. Nasabah Penyimpan adalah nasabah yang menempatkan dananya dibank dalam bentuk simpanan berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan.

³⁷ Rizki Sukma Hapsari. 2010. *Perjanjian Baku dalam Praktik Perusahaan Perdagangan*. Bandung: Citra Aditya Bakti. Hal:77

2. Nasabah Debitur adalah nasabah yang memperoleh fasilitas kredit ataupun pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah atau yang dipersamakandengan itu berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan.

Di dalam praktik-praktik perbankan, dikenal 3 (tiga) macam nasabah antara lain:

1. Nasabah deposan, yaitu nasabah yang menyimpan dananya disuatu bank, misalnya dalam bentuk deposito atau tabungan;
2. Nasabah yang memanfaatkan fasilitas kredit perbankan, misalnya kredit usaha kecil, kredit pemilikan rumah dan sebagainya;
 - a. 14 Pasal 1 ayat (17) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.
 - b. 15 Pasal 1 ayat (18) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.
3. Nasabah yang melakukan transaksi dengan pihak lain melalui bank, misalnya, transaksi antara importir sebagai pembeli dan eksportir di luar negeri. Untuk transaksi semacam ini, biasanya importir membuka letter of credit (L/C) pada suatu bank demi kelancaran dan keamanan pembayaran.

Penerapan prinsip kehati-hatian dalam dunia perbankan ini dimaksud untuk menjaga kepercayaan masyarakat penyimpan dana dan terciptanya perbankan yang sehat. Salah satu cara melaksanakan prinsip kehati-hatian yaitu dengan menerapkan prinsip mengenal nasabah, yang dikenal juga dengan istilah "*know your customer principle*". Penerapan prinsip mengenal nasabah dianggap penting sebagai salah satu cara untuk melindungi kesehatan bank.

Di Indonesia, prinsip mengenal nasabah pertama kali diatur dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 3/10/PBI/2001 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer Principles*) sebagaimana terakhir diubah dengan PBI No. 5/21/PBI/2003. Yang dimaksud dengan Prinsip Mengenal Nasabah dalam PBI ini adalah “prinsip yang diterapkan bank untuk mengetahui identitas nasabah, memantau kegiatan transaksi nasabah termasuk pelaporan transaksi yang mencurigakan. Adapun yang dimaksud dengan transaksi yang mencurigakan adalah:³⁸

1. Transaksi keuangan yang menyimpang dari profil, karakteristik, atau kebiasaan pola transaksi dari nasabah yang bersangkutan;
2. Transaksi keuangan oleh nasabah yang patut diduga dilakukan dengan tujuan untuk menghindari pelaporan transaksi yang bersangkutan yang wajib dilakukan oleh bank sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2003; atau
3. Transaksi keuangan yang dilakukan atau batal dilakukan dengan menggunakan harta kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana.

Berdasarkan ketentuan di atas dapat dipahami bahwa melalui penerapan prinsip mengenal nasabah diharapkan bank secara dini dapat mengidentifikasi transaksi yang mencurigakan, untuk meminimalisir berbagai risiko, seperti risiko operasional (*operasional risk*), risiko hukum (*legal risk*), risiko terkonsentrasinya transaksi (*concentration risk*), dan risiko reputasi (*reputational risk*).

³⁸ Nindyo Pramono. 2016. *Bunga Rampai Hukum Bisnis*. Cet. 8, Bandung: Citra Aditya Bakti, Hal: 41

Di samping itu, dengan menerapkan prinsip ini, bank diharapkan tidak hanya mengenal nasabah secara harfiah saja, tapi bisa mengenal lebih konprehensif lagi, tidak hanya mengetahui identitas nasabah tapi juga berkaitan dengan profil dan karakter transaksi nasabah, yang dilakukan melalui jasa perbankan.³⁹

Berdasarkan penjelasan di atas dapat dipahami bahwa penerapan prinsip mengenal nasabah (*know your customer principle*) sangat penting dalam industri perbankan guna menjaga stabilitas kesehatan bank. Seiring dengan perkembangan teknologi dan informasi, semakin kompleksnya produk dan aktivitas perbankan, maka risiko yang dihadapi oleh bank juga akan semakin meningkat.

Sistem pelayanan tabungan yang ada di bank pada umumnya sangat simple/sederhana, dimana ada penabung dan petugas bank. Kata bank, berkonotasi positif, ruangan bersih, pelayanan ramah sementara kata sampah, mempunyai konotasi negatif, segala hal yang harus segera di lenyapkan, karena berbau, menjijikan, tidak sedap di pandang mata, dan mencemari lingkungan. Mendampingkan kata bank yang berkonotasi positif dengan sampah yang berkonotasi negatif secara tidak langsung akan mengangkat harkat marabat sampah.

Adapun komponen sistem pengelolaan sampah dengan menabung sampah di bank sampah yaitu: penabung baik individual maupun komunal (kelompok masyarakat), petugas bank sampah/teller dan pengepul. Dalam menjalankan organisasi di bank sampah terdapat srtuktur pengelola bank sampah yaitu:

³⁹ *Ibid.* Hal: 47

Direktur bank sampah, teller, sekretaris, dan bendahara, yang semuanya berasal dari masyarakat.⁴⁰ Mekanisme dalam menabung sampah di bank sampah ada dua yaitu: menabung sampah secara individual dan menabung sampah secara komunal. Mekanisme menabung sampah secara individual, warga memilah sampah kertas, plastik, kaleng atau botol dari rumah dan secara berkala ditabung di bank sampah, sedangkan mekanisme menabung sampah secara komunal, warga memilah sampah kertas, plastik, kaleng atau botol dari rumah dan secara berkala ditabung di TPS (Tempat Pembuangan Sampah) yang ada di setiap RT (kelompok masyarakat), kemudian petugas bank mengambil sampah di tiap TPS (Tempat Pembuangan Sampah).

Menabung sampah di bank sampah mempunyai manfaat yang sangat banyak antara lain:⁴¹

1. Kesehatan Lingkungan

- a. Dapat menciptakan lingkungan rumah yang sehat dan bebas dari sampah
- b. Dapat mengurangi kebiasaan membakar sampah yang dapat menimbulkan pencemaran udara
- c. Dapat mengurangi kebiasaan menimbun sampah (anorganik) yang dapat mencemari tanah
- d. Masyarakat dapat memahami pentingnya menjaga kesehatan lingkungan

2. Sosial Ekonomi Masyarakat

- a. Dapat menambah penghasilan keluarga dari tabungan sampah
- b. Dapat mengakrabkan hubungan antar anggota masyarakat

⁴⁰ Bambang Suwerda. 2016. *Bank Sampah*. Yogyakarta: Pustaka Rihama. Hal: 63

⁴¹ *Ibid.* Hal: 67

c. Dapat menekan biaya transportasi yang harus dikeluarkan pengepul untuk mencari sampah

3. Bagi Pendidikan

Memberikan pendidikan kepada warga, terutama anak-anak supaya terbiasa memilah dan menabung sampah, sehingga mereka akan hidup di lingkungan yang sehat dan bersih dari sampah. Menabung sampah membiasakan anak-anak untuk menabung, sehingga mereka memahami betul pentingnya menabung.

4. Bagi Pemerintah

Sebagai salah satu alternatif dalam mengelola sampah dari sekian banyak alternatif pengelolaan sampah, yang sampai hari ini belum menunjukkan hasil yang optimal.

5. Bagi Penulis

Dapat menambah wawasan penulis khususnya tentang Bank Sampah sehingga penulis paham barang-barang yang masih bisa bermanfaat untuk kemudian dijual ke Bank Sampah guna meningkatkan kesadaran penulis untuk menabung.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup dalam penulisan ini adalah bagaimana praktik jual beli sampah di Koperasi Bank Sampah Sunggal Mandiri dan bagaimana perlindungan konsumen terhadap transaksi jual beli sampah di Koperasi Bank Sampah Sunggal Mandiri.

B. Metode Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis yang menggambarkan secara sistematis data mengenai masalah yang akan dibahas. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang hanya semata-mata melukiskan keadaan obyek atau peristiwanya tanpa suatu maksud untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum.

C. Jenis Penelitian

Jenis penelitian adalah penelitian hukum *normatif* dengan pendekatan *juridis-sosiologis* (empiris) yang diambil dari data primer dengan melakukan wawancara dan data sekunder dengan mengolah data dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

D. Sumber Bahan Hukum

Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari data primer dan data sekunder. Data Primer adalah sumber data atau keterangan yang merupakan data yang diperoleh langsung dari sumber pertama berdasarkan penelitian lapangan. Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui keterangan dan informasi yang didapat dari pihak Koperasi Bank Sampah Sunggal Mandiri. Data Sekunder adalah data yang diperoleh melalui bahan kepustakaan, seperti peraturan perundang-undangan, dokumen, laporan, buku ilmiah dan hasil penelitian terdahulu, yang terdiri dari:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah Pasal 28H ayat (1) UUD 1945, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, Undang-Undang Nomor 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010, tentang Pengelolaan Persampahan, Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pelaksanaan *Reduce, Reuse, Dan Recycle* Melalui Bank Sampah.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang berupa karya-karya ilmiah, buku-buku dan lain yang berhubungan dengan permasalahan yang diajukan yang sesuai dengan judul skripsi.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu berupa bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum, internet, dan sebagainya yang ada hubungannya dengan permasalahan yang sesuai dengan judul ini.

E. Alat Pengumpul Data

Alat pengumpul data yang dipergunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan dua cara, yaitu:

1. Studi lapangan (*field research*) yaitu dilakukan dengan metode wawancara tertulis kepada narasumber langsung yang bertalian dengan judul penelitian yaitu dengan pihak Koperasi Bank Sampah Sunggal Mandiri Provinsi Sumatera Utara.
2. Studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan dua cara, yaitu:
 - a. *Offline*; yaitu menghimpun data studi kepustakaan (*library research*) secara langsung dengan mengunjungi toko-toko buku, perpustakaan, guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian dimaksud
 - b. *Online*; yaitu studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan cara *searching* melalui media internet guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian dimaksud

F. Analisis Bahan Hukum

Analisis data merupakan proses yang tidak pernah selesai. Proses analisis data sebaiknya dilakukan segera setelah peneliti meninggalkan lapangan. Dalam penelitian ini, analisis data dilakukan secara kualitatif yakni pemilihan teori-teori, asas-asas, norma-norma, doktrin dan

pasal-pasal di dalam undang-undang yang relevan dengan permasalahan, membuat sistematika dari data-data tersebut sehingga akan menghasilkan kualifikasi tertentu yang sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini. Data yang dianalisis secara kualitatif akan dikemukakan dalam bentuk uraian secara sistematis pula, selanjutnya semua data diseleksi, diolah kemudian dinyatakan secara deskriptif sehingga dapat memberikan solusi terhadap permasalahan yang dimaksud.